

BAB III

TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2018 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA TERHADAP MENTERI YANG MENJABAT SEBAGAI KETUA UMUM PARTAI POLITIK

A. Kabinet Indonesia Maju

Menteri dalam sistem pemerintahan Indonesia dipilih oleh presiden, bukan dari pemilihan umum. Menteri di dalam pemerintahan termasuk political appointees, dimana jabatan menteri diberikan oleh pejabat yang dipilih.⁵⁵ Setelah menteri dipilih, para menteri akan dikumpulkan dalam kabinet. Di era pemerintahan kedua Presiden Jokowi, kabinetnya dinamakan Kabinet Indonesia Maju. Kabinet Indonesia Maju merupakan kabinet kerja yang dibentuk dan dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin untuk periode kerja 2019-2024. Anggota dari kabinet ini berasal dari berbagai kalangan, baik kalangan profesional, partai koalisi dan tim pemenangan Jokowi-Ma'ruf pada Pilpres 2019. Kabinet ini terdiri dari 4 menteri koordinator dan 30 menteri departemen.

Dalam memilih menteri, presiden bebas memilih menteri yang dirasa dapat bekerja sama dengannya dalam menjalankan roda pemerintahan. Presiden bebas memilih anak buahnya mau itu berlatar belakang anggota partai politik, militer, akademisi, ataupun pengusaha. Tidak ada tuntutan yang mengharuskan menteri dipilih dari anggota partai. Tetapi memang tidak bisa disanggah bahwa menteri banyak diisi oleh anggota partai politik. Seperti dalam literatur ilmu

⁵⁵Fuqoha, "Etika Rangkap Jabatan Dalam Penyelenggaraan Negara Ditinjau Dalam Prinsip Demokrasi Konstitusional", (*Jurnal Administrasi Negara*, Vol. 3, Desember 2015), h. 37.

politik disebutkan bahwa partai politik merupakan suatu organisasi sosial yang *distinctive*, yang tujuan utamanya adalah menempatkan calon-calon pemimpinnya pada jabatan pemerintahan seperti presiden, menteri, gubernur, bupati dan wali kota. Syarat minimal dari suatu parpol dilihat dari aspek peranan politiknya adalah merancang calon-calon pejabat dari partainya untuk menduduki jabatan di dalam pemerintahan, dan mendulang suara yang mendukungnya.⁵⁶

Berikut susunan nama-nama menteri dalam Pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin yang akan membantunya menjalani roda pemerintahan 47 periode 2019-2024 beserta kementerian nya yang dinamakan Kabinet Indonesia Maju:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan:
Mohammad Mahfud
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian: Airlangga Hartarto
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Muhajir Effendy
4. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi: Luhut Binsar Panjaitan
5. Menteri Pertahanan: Prabowo Subianto
6. Menteri Sekretaris Negara: Pratikno
7. Menteri Dalam Negeri: Tito Karnavian
8. Menteri Luar Negeri: Retno Lestari Marsudi
9. Menteri Agama: Fachrul Razi

⁵⁶Lim Charity, "Ironi Praktik Rangkap Jabatan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", (*Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13, No. 1, Direktorat Jenderal Peraturan Perundangundangan Kementerian Hukum dan Ham, 2016), h. 5.

10. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia: Yasonna Laoly
11. Menteri Keuangan: Sri Mulyani Indrawati
12. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Nadiem Makarim
13. Menteri Kesehatan: dokter Terawan
14. Menteri Sosial: Juliari Batubara
15. Menteri Ketenagakerjaan: Ida Fauziah
16. Menteri Perindustrian: Agus Gumiwang Kartasasmita
17. Menteri Perdagangan: Agus Suparmanto
18. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral: Arifin Tasrif
19. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: Basuki Hadimuljono
20. Menteri Perhubungan: Budi Karya
21. Menteri Komunikasi dan Informatika: Johnny G. Plate
22. Menteri Pertanian: Syahrul Yasin Limpo
23. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Siti Nurbaya
24. Menteri Kelautan dan Perikanan: Edhy Prabowo
25. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi:
Abdul Halim Iskandar
26. Menteri Agraria, Tata Ruang, dan Kehutanan: Sofjan Jalil
27. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Bappenas:
Suharso Monoarfa
28. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi:
Tjahjo Kumolo
29. Menteri BUMN: Erick Thohir

30. Menteri Koperasi dan UKM: Teten Masduki
31. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: Wishnutama
32. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak: Gusti Ayu Bintang Darmavati
33. Menristek dan Kepala Badan Riset Inovasi Nasional: Bambang Brodjonegoro
34. Menteri Pemuda dan Olahraga: Zainudin Amali.

Menteri-menteri tersebutlah yang akan membantu presiden dalam menjalankan roda pemerintahan di bidangnya masing-masing. Sampai saat ini, beberapa kementerian di jabat oleh menteri *ad-interim* (sementara), dikarenakan beberapa menteri dalam Kabinet Indonesia Maju terjerat kasus hukum. Menteri tersebut adalah Menteri Perikanan dan Kelautan Edhi Prabowo yang terjerat kasus korupsi benih lobster dan Menteri Sosial Juliari Batubara yang terjerat kasus korupsi bantuan sosial.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

B. Menteri Rangkap Jabatan Kabinet Indonesia Maju

Pengisian jabatan negara merupakan salah satu unsur penting dalam Hukum Tata Negara. Tanpa diisi dengan pejabat, fungsi-fungsi jabatan negara tidak mungkin dijalankan sebagai mestinya, salah satunya adalah jabatan menteri. Mifta Thoha mengemukakan para menteri yang membantu tugas presiden merupakan jabatan politik yang diangkat presiden dalam sistem presidensial. Dalam praktik pengisian jabatan politik, memungkinkan terjadinya rangkap jabatan politik. Termasuk menteri yang mana jabatan tersebut diberikan

oleh Presiden atau disebut juga *political appointees*. Tak terkecuali menteri-menteri yang berada di dalam kabinet Indonesia Maju.

Menteri-menteri yang dipilih oleh Presiden beberapa diantaranya melakukan praktik rangkap jabatan. Presiden Jokowi sendiri tidak melarang menteri untuk merangkap jabatan, setelah di era kabinet sebelumnya melarang menteri untuk merangkap jabatan. Alasan Presiden Jokowi memberikan izin menteri untuk merangkap jabatan, karena menurutnya yang paling penting adalah menteri bisa membagi waktu dan ternyata enggak ada masalah dalam kabinet sebelumnya, mengingat di akhir jabatannya, banyak menteri yang merangkap jabatan. Dalam memimpin para menteri yang merangkap jabatan, haruslah selalu diawasi, apabila presiden tidak dapat mengendalikan dan mengawasi para menteri, maka presiden akan kehilangan kendali terhadap jalannya pemerintahan.⁵⁷

Di dalam Kabinet Indonesia Maju, terdapat tiga menteri yang merangkap jabatan sebagai ketua umum partai politik, yaitu: Prabowo Subianto yang merangkap sebagai ketua umum Partai Gerindra, Airlangga Hartanto yang merangkap sebagai ketua umum Partai Golkar, dan Suharso Monoarfa yang merangkap jabatan sebagai ketua umum Partai PPP, dan Zulkifli Hasan yang merangkap sebagai ketua umum Partai Amanat Nasional (PAN).

Dan terdapat juga tiga menteri yang memiliki jabatan tinggi sebagai pengurus partai politik, yaitu: Johnny G Plate (Sekjen NASDEM), Ida Fauziyah (Ketua DPP PKB), dan Edhy Prabowo (Waketum Gerindra). Kader partai di dalam kabinet, dianggap sebuah keharusan dalam berpolitik, seperti yang

⁵⁷Wahyu Gunawan, *Kekuasaan Dan Mekanisme Pengangkatan Menteri Pada Sistem Presidensiil di Indonesia*, (*Jurnal Jurist-Diction*, Vol. I, No. 1, September 2018) h. 351.

diungkap Ahmad Basarah wakil sekretaris jendral PDIP bahwasannya pemerintahan presidensiil sangat membutuhkan partai politik yang punya perwakilan di parlemen. Dan Indonesia memakai sistem demokrasi kepartaian, bahwa pilar sebuah negara demokrasi adalah partai politik. Jadi menurut partai PDIP, menteri yang merangkap jabatan sebagai anggota/ketua parpol sangat membantu dalam mengkoordinasi dengan pihak parlemen yang mana parlemen diisi oleh anggota-anggota partai. Yang mana sesuai dengan fungsi partai politik yaitu sebagai sarana komunikasi politik, sosialisasi politik, rekrutmen politik, pengatur konflik, partisipasi politik, artikulasi dan agregasi kepentingan serta pembuat kebijakan.⁵⁸

Menteri dalam kabinet Indonesia Maju tidak hanya merangkap jabatan sebagai anggota partai politik, beberapa menteri juga merangkap sebagai induk organisasi olahraga seperti Prabowo Subianto yang selain menjabat sebagai menteri dan ketua parpol, juga menjabat sebagai Ikatan Pencak Silat (IPSI), Basuki Hadimuljono sebagai ketua Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia (PODSI) dan Agus Suparmato menjabat sebagai ketua PB Ikatan Anggar Seluruh Indonesia (IKASI). Pengusaha yang dipilih oleh presiden pun, tidak terlepas dari rangkap jabatan yaitu Airlangga yang menjadi komisaris PT Fajar Surya Wisesa dan Wisnutama yang saat dilantik masih berstatus sebagai komisaris Tokopedia.

Agar sistem pemerintahan presidensial dapat berjalan dengan efisien dan efektif serta pelayanan publik dapat berjalan maksimal, menteri harus lebih fokus kepada pokok, fungsi, dan tanggung jawabnya, maka dari itu menurut Undang-

⁵⁸Suprihatini Amin, *Partai Politik di Indonesia*, (Klaten: Cempaka Putih, 2008), h. 19.

Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara, menteri dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, komisaris, dan direksi pada perusahaan, dan pimpinan organisasi yang dibiayai dari APBN dan/atau APBD. Tetapi undang-undang tentang larangan menteri rangkap jabatan seperti diabaikan, dan sering dibenturkan dengan hak prerogatif presiden, yang mana dalam memilih menteri adalah kewenangan dari presiden.

Mengenai rangkap jabatan yang dilakukan menteri bisa saja dikaitkan dengan diskresi, mengingat undang-undang sudah menjamin bahwasannya pejabat pemerintah dapat melakukan tindakan diskresi, yang mana aturan tersebut tertuang di dalam UU No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Negara. Dalam melakukan kewenangan diskresi, pejabat pemerintah tidak semata mata bebas dalam melakukan kewenangan tersebut, terdapat aturan dalam menjalankannya. Mengenai rangkap jabatan yang dilakukan oleh menteri, jika ditinjau menurut UU No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Negara menteri dibolehkan untuk merangkap jabatan jika dalam hal terdesak ataupun dalam keadaan urgen, seperti menteri yang merangkap jabatan sementara sebagai menteri yang lain, disaat kementerian tersebut mengalami kekosongan seorang menteri, seperti menko kemaritiman dan investasi RI Luhut Binsar Panjaitan yang merangkap jabatan sebagai menteri sementara (*ad-interim*) Kelautan dan Perikanan, yang mana kementerian tersebut mengalami kekosongan seorang menteri, setelah menteri KKP ditangkap dalam kasus pidana. Pasal 22 Ayat (2) poin b membolehkan pejabat negara melakukan tindakan diskresi untuk mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.

Menteri yang merangkap jabatan dalam kabinet Indonesia Maju tidak dapat dikatakan diskresi, mengingat menteri-menteri yang merangkap jabatan tersebut merangkap jabatan tanpa adanya urgensi dan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melakukan diskresi. Dalam Pasal 1 Ayat 9 UU No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Negara.⁵⁹ Juga menjelaskan bahwasannya diskresi digunakan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan. Dan dalam pasal 24 juga menjelaskan bahwa dalam menggunakan diskresi tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan aturan mengenai larangan rangkap jabatan untuk menteri sudah jelas tertuang dalam pasal 23 Undang-Undang Kementerian Negara.

Dalam kasus menteri rangkap jabatan, menteri dianggap mengabaikan asas-asas pemerintahan yang baik. Menteri sebagai pejabat negara haruslah mengedepankan asas-asas pemerintahan yang baik. Dimana menurut Prajudi Atmosudirjo asas tersebut digunakan untuk mencegah penyalahgunaan jabatan dan wewenang dan juga untuk mencapai dan memelihara adanya pemerintahan dan administrasi yang baik, yang bersih (*behoorlijk besturn*).⁶⁰ Asas ini juga sama tujuannya dengan sumber hukum, yaitu akan menjadi pedoman bagi penyelenggaraan negara dalam melaksanakan tugasnya sehingga tindakan berupa keputusan yang dikeluarkan tidak bertentangan dengan asas-asas tersebut. Adanya asas-asas pemerintahan adalah sebagai pedoman dalam mencapai cita-

⁵⁹Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Negara.

⁶⁰Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, (Graha Ilmu: Yogyakarta, 2012), h. 46.

cita yang luhur yaitu dalam rangka mencapai masyarakat yang adil dan makmur.⁶¹

C. Tinjauan UU No. 39 Tahun 2018 Tentang Kementerian Negara Terhadap Menteri Yang Menjabat Sebagai Ketua Umum Partai Politik

Berdasarkan Pasal 17 Ayat (4) UUD NKRI 1945 telah mengamanatkan bahwa pembentukan, perubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Dengan ketentuan tersebut telah melahirkan suatu Undang-undang organik yaitu UU No 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. Berdasarkan penjelasan umumnya, hadirnya UU No 39 Tahun 2008 sama sekali tidak mengurangi apalagi menghilangkan hak Presiden dalam menyusun kementerian negara yang akan membantunya dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. Sebaliknya, undang-undang ini justru dimaksudkan untuk memudahkan Presiden dalam menyusun kementerian negara karena secara jelas dan tegas mengatur kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi kementerian negara.⁶²

UU Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, selain membahas mengenai kedudukan, pembentukan dan pemberhentian menteri, juga membahas larangan seorang menteri dalam menjabat sebagai menteri. Salah satunya larangan menteri dalam merangkap jabatan.⁶³ Larangan mengenai rangkap jabatan menteri, diatur dalam undang-undang Pasal 23 Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. Dimana isi pasal tersebut adalah:

⁶¹Aswani Adam dan Zulfikri, *Prinsip-Prinsip Dasar Sistem Hukum Indonesia*, (Alaf Riau: Pekanbaru, 2006), h. 127.

⁶²Harun Alrasid, *Pengisian Jabatan Presiden*, (Jakarta: Grafiti, 1999), h. 15.

⁶³Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.

1. Pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang undangan
2. Komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta
3. Pimpinan organisasi yang dibiayai dari anggaran pendapatan negara dan/atau Anggaran pendapatan daerah.

Diaturinya larangan tentang rangkap jabatan dalam UU Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara untuk mencegah terjadinya praktek KKN dan konflik kepentingan. Bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), praktik rangkap jabatan disinyalir bisa memicu terjadinya konflik kepentingan yang berpotensi korupsi. Seseorang dengan dua jabatan akan mengalami benturan kepentingan dari jabatannya. Benturan kepentingan tersebut menjadi akar dari adanya kecurangan yang tentu saja sudah menjadi bagian dari praktik korupsi.

Dengan adanya larangan merangkap jabatan untuk menteri, maka menteri-menteri yang saat menjabat sebagai menteri tetapi memiliki jabatan lain diluar kementerian, sudah dianggap melanggar undang-undang. Seperti menteri yang merangkap jabatan sebagai komisaris perusahaan, maka menteri tersebut sudah jelas melanggar UU. Karena dalam Pasal 23 poin b UU Kementerian Negara, sudah disebutkan bahwasannya menteri dilarang merangkap jabatan sebagai komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta.

Mengenai menteri yang merangkap jabatan di partai politik, di dalam UU tidak disebutkan bahwa menteri dilarang merangkap jabatan sebagai anggota partai politik. Tetapi jika ditelaah isi dalam Pasal 23 yang salah satunya berbunyi, “pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara

dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah”, partai politik termasuk organisasi yang salah satu pendapatannya. Seperti yang tertuang dalam Pasal 34 UU No 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik , yang berbunyi:⁶⁴

- a. Keuangan Partai Politik bersumber dari
 - 1) Iuran anggota;
 - 2) Sumbangan yang sah menurut hukum; dan
 - 3) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Organisasi yang dimaksud dalam Pasal 23 UU Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, bukan hanya partai politik, tetapi organisasi yang dimaksud dalam Pasal tersebut juga termasuk induk organisasi olahraga. Karena jika dilihat dalam UU No.3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional, keuangan induk organisasi olahraga berasal dari negara. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 69 UU No.3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional, yang berbunyi:⁶⁵

- a) Pendanaan keolahragaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
- b) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran keolahragaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

⁶⁴Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

⁶⁵Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

Dengan mengaitkan undang-undang Partai Politik dan undang-undang Sistem Keolahragaan Nasional dengan Pasal 23, maka menteri yang merangkap jabatan sebagai pimpinan partai politik dan pimpinan induk organisasi olahraga sudah melanggar Pasal 23 UU Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. Maka beberapa menteri yang berada dalam Kabinet Indonesia Maju sudah melanggar UU Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. Seperti Prabowo Subianto, Airlangga Hartanto, Suharso Monoarfa dan Zulkifli Hasan yang menjabat sebagai partai politik sudah jelas melanggar UU Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. Tidak hanya pimpinan partai politik, Basuki Hadimuljono, Prabowo Subianto dan Agus Suparmato yang menjabat sebagai ketua dari induk organisasi olahraga juga melanggar UU Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.

Di dalam kabinet Indonesia Maju, menteri-menteri tersebut sampai saat ini masih menjabat sebagai menteri di pemerintahan Indonesia. Beberapa pakar politik ataupun pakar hukum tata negara, sudah memberikan informasi bahwasannya menteri yang merangkap jabatan melanggar UU Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. Tetapi sampai saat ini Jokowi sebagai Presiden Indonesia, masih mempertahankan dan mebiarkan menterinya merangkap jabatan.

Berdasarkan ketentuan UU Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, sebenarnya menteri yang merangkap jabatan sudah diatur sanksinya. Sanksi tersebut berada dalam bab V yang berisi mengenai pengangkatan dan pemberhentian. Dimana sanksinya berada dalam Pasal 24 Ayat (2), yang berbunyi:

1. Menteri diberhentikan dari jabatannya oleh Presiden karena:
 - a. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut
 - c. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih
 - d. Melanggar ketentuan larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 atau e. alasan lain yang ditetapkan oleh Presiden.

Dalam Ayat (2) Pasal 24 huruf d, disebutkan bahwa menteri yang melanggar ketentuan larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 maka harus diberhentikan jabatannya sebagai menteri. Dan di dalam Pasal 23 membahas tentang larangan menteri merangkap jabatan. Maka dalam Ayat (2) Pasal 24 huruf d, menteri yang melakukan rangkap jabatan dapat diberhentikan.

Dalam hal ini, merujuk pada Pasal 24 UU Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, presiden yang memiliki wewenang dalam mengangkat dan memberhentikan menteri, harus memberhentikan menteri yang terbukti melakukan rangkap jabatan. Selain UU mengharuskan presiden memberhentikan menteri yang melakukan rangkap jabatan, ditinjau dari etika politik dan pemerintahan yang mana diamanatkan agar penyelenggara negara memiliki rasa kepedulian tinggi dalam memberikan pelayanan publik, menteri sebagai pejabat

publik siap mundur bila melanggar kaidah, undang-undang dan sistem nilai ataupun dianggap tidak mampu memenuhi amanah masyarakat, bangsa dan negara.

Secara hukum, sanksi yang diberikan terhadap menteri yang melakukan rangkap jabatan adalah sanksi administratif, yang mana hukumannya adalah pemecatan ataupun pemberhentian yang dilakukan atasannya yaitu presiden. Menteri rangkap jabatan seharusnya diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tetapi dalam masalah ini presiden lah yang memiliki kewenangan dalam memberhentikan menteri seperti yang tertuang di dalam UU Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara dan UUD 1945.

Namun faktanya sampai hari ini juga presiden tidak kunjung mengeluarkan keputusan presiden yang memberhentikan menteri yang terbukti merangkap jabatan. Presiden maupun menteri sebagai pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif wajib menjunjung tinggi asas kepastian hukum. Maka dalam hal ini jikalau presiden menjunjung tinggi asas kepastian hukum, maka menteri yang merangkap jabatan haruslah diberhentikan agar tercapainya asas kepastian hukum dan asas persamaan di hadapan hukum.

Mengenai menteri yang melanggar aturan rangkap jabatan, Ombudsman sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap publik, memiliki kewenangan dalam menangani kasus tersebut tersebut. Tetapi ombudsman hanya memiliki kewenangan sebagai pengawas dan pemeriksaan sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 7 UU No.37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia. Masyarakat sebenarnya dapat melapor menteri yang melakukan pelanggaran, termasuk rangkap jabatan kepada Ombudsman.

Setelah laporan diperiksa, jika Ombudsman menerima laporan tersebut, maka Ombudsman akan memberikan rekomendasi terhadap pelapor, Menteri (terlapor) dan Presiden (atasan terlapor) sesuai dengan pasal 37 UU No.37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia. Pasal 38 mewajibkan pelapor, menteri dan presiden melaksanakan rekomendasi tersebut, dan presiden sebagai atasan menteri sesuai dengan Pasal 38 Ayat (2) wajib menyampaikan laporan kepada Ombudsman tentang pelaksanaan rekomendasi yang telah dilakukannya disertai hasil pemeriksaannya dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya rekomendasi. Jika terlapor dan atasan terlapor tidak melaksanakan rekomendasi, maka Ombudsman dapat mempublikasikan atasan terlapor yang tidak melaksanakan rekomendasi dan menyampaikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden dan menteri yang tidak melakukan rekomendasi yang diberikan Ombudsman juga dikenai sanksi administratif yang mana pasal 39 menyatakan terlapor dan atasan terlapor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), ayat (2), atau ayat (4) dikenai sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan hal ini rekomendasi Ombudsman sejatinya mengikat secara moral, tetapi rekomendasi ombudsman bisa saja bersifat mengikat secara hukum, karena rekomendasi ombudsman yang tidak dilaksanakan bisa diambil alih oleh DPR, dan DPR dapat menindak menteri tersebut sesuai dengan kewenangannya.

Menteri yang melakukan rangkap jabatan di dalam kabinet Indonesia Maju, ditinjau dalam UU No. 39 Tahun 2008 Kementerian Negara, kedudukannya tidak legal secara yuridis karena terbukti sudah melanggar UU. Mengingat di dalam pasal 23 dan pasal 24, Menteri dilarang untuk merangkap jabatan, dan

Menteri yang merangkap jabatan diberhentikan oleh Presiden. Tetapi Menteri yang merangkap jabatan di dalam pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin saat ini, dianggap sah dan diakui oleh negara, dikarenakan sampai saat ini Menteri-menteri yang melakukan rangkap jabatan sampai sekarang masih menjabat dan menjalankan tugasnya sebagai menteri di kementeriannya masing-masing. Dalam hal ini peran presiden Jokowi sangat menentukan kedudukan menteri yang merangkap jabatan. Karena seperti yang tertuang dalam UUD 1945 dan UU Kementerian Negara, pemberhentian Menteri hanya dapat dilakukan oleh Presiden.

Pentingnya Presiden mematuhi ketentuan tersebut tidak terlepas sebagai bagian refleksi semangat negara hukum yang secara esensi menempatkan hukum sebagai suatu yang *supreme*, sehingga menjadi kewajiban bagi setiap penyelenggara negara atau pemerintah untuk tunduk pada hukum (*subject to the law*). Dalam negara hukum, semua alat-alat perlengkapan dari negara, khususnya alat-alat perlengkapan dari pemerintah (termasuk Presiden) dalam tindakannya baik terhadap para warga negara maupun dalam saling berhubungan masing-masing tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Kepatuhan Presiden terhadap peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari penegakan asas legalitas sebagai salah satu prinsip utama dalam negara hukum.